






<p align="center">KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p align="center">BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</p> <p align="center">POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p> 	<p>Nomor SOP</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p align="center">Disahkan Oleh</p> <p align="center">Nama SOP</p> <p align="center">Penetapan Kualifikasi Kompetensi</p>	<p>pp. 03.04 / 101 / 023.9 / 2017</p> <p>3 Januari 2017</p> <p>3 Januari 2017</p> <p>3 Januari 2017</p> <p align="center">Direktur</p>  <p align="center">Satino, SKM, MScN²</p> <p align="center">NIP. 196101021989031001</p>
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKN Permenristek No. 44 tahun 2015 SN Dikti Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKN Bidang Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jenjang Perguruan Tinggi 	<p>Kualifikasi Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun standar kompetensi lulusan Mencocokkan antara kebutuhan pasar dengan kompetensi lulusan Memberikan panduan kepada Jurusan/Prodi dalam penetapan kompetensi lulusan 	
<p>Keterkaitan dengan SOP lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan Dari Direktur Ke Ketua Jurusan Atau Ketua Program Studi SOP sosialisasi standar kompetensi lulusan dari Ketua Jurusan atau Ketua Program studi kepada dosen SOP Monitoring Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Oleh Direktur Poltekkes SOP Pelaksanaan Tracer Study Pada Pengguna Lulusan/User Untuk Mengevaluasi Kompetensi Lulusan Di Lapangan Kerja 	<p>Peralatan Yang digunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Data Tracer study Kurikulum Program Study Standar Mutu Jurusan Jamu 	
<p>Peringatan :</p> <p>Kesalahan dalam penetapan standar kompetensi lulusan sehingga tidak dapat memenuhi keinginan Stake holder</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik</p>	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR	TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI	KAJURI/KAPRODI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pembentukan tim penyusun kualifikasi kompetensi lulusan				Surat	5 hari	Surat Keputusan	
2.	inventarisasi kebutuhan kompetensi dari stakeholder, alumni, mahasiswa, dosen, dan organisasi profesi dengan menggunakan formulir inventaris kebutuhan kompetensi				formulir inventaris kebutuhan kompetensi	3 bulan	Data Kebutuhan Kompetensi Lulusan	
3.	Tim Penyusun Standar Kompetensi Lulusan mengajukan usulan rumusan kompetensi lulusan kepada Ketua Jurusan/Prodi dengan menggunakan formulir rumusan kompetensi Jurusan/Prodi				Data Kebutuhan Kompetensi Lulusan	2 hari	Surat Usulan Kompetensi Lulusan	
4.	Kaprodi dan Tim Penyusun Kualifikasi Kompetensi Lulusan melakukan rapat pembuatan rumusan kualifikasi kompetensi lulusan dengan menggunakan Formulir rumusan kompetensi Jurusan/Prodi atau borang yang dilengkapi dengan tabel yang berisi daftar mata kuliah yang masing-masing memenuhi unsur kemahiran psikomotorik				Surat Undangan Daftar Hadir Surat Usulan Kompetensi Lulusan	5 hari	Draft kualifikasi Kompetensi Lulusan	Jika perlu bekerja sama dengan forum program studi institusi lain yang sejenis merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai

								bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk diusulikan
5.	Kaprodin dan Tim Penyusun kualifikasi Kompetensi Lulusan mengusulkan draft kualifikasi kompetensi lulusan kepada Ketua Jurusan			Draft Kualifikasi Kompetensi Lulusan	5 hari	Draft Kualifikasi Kompetensi Lulusan		
6.	Ketua Jurusan mereview dan verifikasi draft kualifikasi kompetensi lulusan kepada Ketua Jurusan			Draft Kualifikasi Kompetensi Lulusan Form review dan verifikasi	5 hari	Kualifikasi Kompetensi Lulusan yang siap untuk ditetapkan		
7.	Ketua Jurusan menyerahkan hasil kualifikasi kompetensi lulusan pada direktur			Kualifikasi Kompetensi Lulusan yang siap untuk ditetapkan Surat pengantar	120 menit atau lebih sesuai tujuan surat	Kualifikasi Kompetensi Lulusan yang siap untuk ditetapkan		
8	Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta menetapkan standar kompetensi lulusan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan			Kualifikasi Kompetensi Lulusan yang siap untuk ditetapkan	5 hari kerja	Surat keputusan penetapan kualifikasi kompetensi lulusan Prodi		